




**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. **Nama Jabatan** : Kepala Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja Jabatan**
 - a. **Eselon I** : Deputy Bidang Perlindungan Anak
 - b. **Eselon II** : Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
 - c. **Eselon III** : -
 - d. **Eselon IV** : -
4. **Kedudukan dalam Struktur Organisasi**



5. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan, bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi dan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait Perlindungan Anak Korban Kekerasan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung terwujudnya Perlindungan Anak bidang Korban Kekerasan.

6. Uraian Tugas

1. (T) Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan umum Kementerian PPPA, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan dan program kerja.
Tahapan:
 - 1.1 Mempelajari dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan pada periode sebelumnya ;
 - 1.2 Menyiapkan usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ;
 - 1.3 Membahas usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 1.4 Menganalisis usulan konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 1.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 1.6 Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.

2. (T) Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan rencana strategis Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar kebijakan perlindungan anak korban kekerasan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai rencana.
Tahapan:
 - 2.1 Menyusun rencana operasional penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - 2.2 Menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan pada periode sebelumnya;
 - 2.3 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran terkait dengan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 2.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 2.5 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran dalam menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual dan penelantaran;
 - 2.6 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 2.7 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 2.8 Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.
3. (T) Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundangan terkait dan kebijakan bidang perlindungan anak, sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan.
- Tahapan:
- 3.1 Mempelajari dan menganalisis hasil perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) perlindungan anak korban kekerasan;
 - 3.2 Menyiapkan usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan;
 - 3.3 Membahas usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan bersama dengan para Kepala Subbidang sesuai tugas masing-masing;
 - 3.4 Menganalisis usulan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan;
 - 3.5 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan.
4. (T) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan berdasarkan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar target kerja tercapai.
- Tahapan:
- 4.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan pada periode sebelumnya;
 - 4.2 Memberikan pengarahannya kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran terkait dengan penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan;
 - 4.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 4.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran dalam menyiapkan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan seksual dan penelantaran;
 - 4.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 4.6 Menerima, meneliti dan menganalisis penyiapan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan;
 - 4.7 Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan;
 - 4.8 Memperbaiki dan/atau menelaah ulang proses kerja pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik.
5. (T) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan sesuai dengan rencana strategis dan program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif;
- Tahapan:
- 5.1 Menerima dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan dan kajian koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan pada periode sebelumnya;
 - 5.2 Memberikan pengarahan kepada Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran terkait dengan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 5.3 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan fisik dan psikis;
 - 5.4 Menugaskan Kepala Subbidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Penelantaran dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual dan penelantaran;
 - 5.5 Memantau pelaksanaan tugas;
 - 5.6 Menerima, meneliti dan menganalisis pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
 - 5.7 Mengkaji proses pengambilan kesimpulan dan/atau formulasi pola hubungan data dan informasi yang relevan dan terkini dalam pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan.
6. (M) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan berdasarkan program kerja Asisten Deputi Perlindungan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :

- 6.1 Menelaah program kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;
 - 6.2 Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 6.3 Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 6.4 Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.
7. (M) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- Tahapan :
- 7.1 Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 7.2 Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
 - 7.3 Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.
8. (M) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- Tahapan:
- 8.1 Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
 - 8.2 Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
 - 8.3 Memberikan arahan/ petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/ pedoman tugas bawahan.
9. (M) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai kinerja yang diharapkan.
- Tahapan:
- 9.1 Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 9.2 Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 9.3 Mengidentifikasi permasalahan atau kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
 - 9.4 Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
10. (M) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
- Tahapan:
- 10.1 Menentukan jadwal evaluasi berkala;
 - 10.2 Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- 10.3 Menganalisa permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
10.4 Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
11. (M) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
Tahapan:
11.1 Mempelajari laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;
11.2 Mereview konsep laporan;
11.3 Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
11.4 Memfinalisasi laporan.
12. (M) Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.
Tahapan:
12.1 Mempelajari penugasan yang diberikan oleh pimpinan;
12.2 Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
12.3 Melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan serta prosedur dan peraturan yang berlaku;
12.4 Melaksanakan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

7. Bahan Kerja

No.	Bahan Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Renstra Kementerian, RPJMN, RKKP, DIPA	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
2.	Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
3.	Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan
4.	Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan
5.	Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
6.	Rencana Kerja Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

		Kekerasan
7.	Jabaran tugas dan program kerja Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
8.	Profil dan data pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
9.	SDM di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
10.	Laporan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
11.	Capaian kinerja Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
12.	Perintah/ disposisi pimpinan	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

8. Perangkat/ Alat Kerja:

No.	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas
1.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban kekerasan	Menyusun konsep kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
2.	UU no 39 tahun 2009, Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan UU terkait Kewenangan Kementerian)	Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
3.	UU 23 tahun 2014; Perpres 59 tahun 2015 dan (Peraturan Perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah dan Kewenangan Kementerian)	Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria perlindungan anak korban kekerasan
4.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban kekerasan	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

5.	Peraturan-peraturan terkait perlindungan anak korban kekerasan	Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan
6.	Tupoksi dan kebijakan pimpinan	Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
7.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
8.	Peraturan tentang Pengembangan Pegawai	Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
9.	SOTK, SOP, Juknis, Renja	Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
10.	SKP	Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
11.	Juknis Penyusunan Laporan	Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
12.	Surat Perintah	Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

9. Hasil Kerja:

No.	Hasil Kerja	Jumlah Satuan	Waktu Yang Diperlukan (dalam menit)
1.	Rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Dokumen	
2.	Bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Dokumen	
3.	NSPK perlindungan anak korban kekerasan	Dokumen	
4.	Laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan	Dokumen	



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

5.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan	Dokumen	
6.	Rencana kerja operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dokumen	
7.	Distribusi tugas kepada pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Kegiatan	
8.	Petunjuk Pelaksanaan Tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dokumen	
9.	Laporan perkembangan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dokumen	
10.	Nilai kinerja pegawai di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dokumen	
11.	Laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Dokumen	
12.	Laporan tugas kedinasan lain	Dokumen	

10. Tanggung Jawab :

- a. Ketepatan rancangan rumusan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ;
- b. Keefektifan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan;
- c. Ketepatan rancangan rumusan norma, standar, prosedur dan kriteria perlindungan anak korban kekerasan;
- d. Keefektifan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi perlindungan anak korban kekerasan ;
- e. Keefektifan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan ;
- f. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian rencana operasional Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- g. Keefektifan pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- h. Keefektifan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- i. Keefektifan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- j. Ketepatan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- k. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- l. Keakuratan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh pimpinan



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

11. Wewenang :

- a. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan konsep kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- b. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- c. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- d. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- e. Menentukan tujuan dan sasaran dari tugas Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan.
- f. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan(M-1)
- g. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- h. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- i. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan
- l. Melakukan tugas kedinasan lainnya

12. Korelasi Jabatan :

No.	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Dalam Hal
1.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Deputi Bidang Perlindungan Anak	Melakukan konsultasi dan meminta arahan terkait pelaksanaan tugas, serta melaporkan hasil kerja
2.	Seluruh Kepala Bidang di Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	Menjalankan fungsi koordinasi dengan satuan kerja Eselon III
3.	Seluruh Kepala Subbidang di lingkungan Bidang Perlindungan Anak	Bidang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Memberikan arahan terkait tugas dan fungsi



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

	Korban Kekerasan		
4.	Pejabat Eselon III/ Pejabat Fungsional di K/L lain	K/L pusat dan daerah terkait dengan perlindungan anak korban kekerasan	Menjalankan fungsi koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup; pada tempat terbuka saat kunjungan lapangan
2.	Suhu	Sejuk tanpa perubahan saat berada di dalam ruangan; sesuai suhu setempat saat kunjungan lapangan
3.	Udara	Kering dan dengan sirkulasi udara yang baik saat berada di dalam ruangan; sesuai kondisi setempat saat kunjungan lapangan
4.	Keadaan ruangan	Cukup luas dari segi ukuran, bersih dan representatif untuk mengadakan pertemuan atau menerima tamu
5.	Letak	Strategis dan mudah diakses
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang, tidak berisik
8.	Keadaan tempat kerja	Keadaan tempat kerja yang disediakan ventilasi udara lengkap dari segi sarana dan prasarana, serta terjaminnya keamanan dan kenyamanan
9.	Getaran	Tidak ada getaran

14. Keadaan/ Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/ Mental	Penyebab
1.	Kelelahan fisik	Frekuensi perjalanan dinas dan intensitas rapat/ pertemuan dan tenggat waktu
2.	Gangguan mata	Frekuensi bekerja yang tinggi dengan menggunakan komputer
3.	Gangguan sendi	Bekerja dalam posisi monoton, terutama pada saat di belakang meja
4.	Depresi ringan	Tekanan pekerjaan

15. Syarat Jabatan :

- a. Pangkat/ Golru : Penata Tk. I (III/d)
- b. Pendidikan : Sarjana (S1) jurusan Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik, Hukum,



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Komunikasi, Psikologi
- c. Kursus/ Pelatihan :**
- Struktural :** Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III)
 - Teknis/ Fungsional :**
 - Manajemen Strategis
 - Manajemen Organisasi
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Proses Pembuatan Kebijakan Publik
 - Manajemen Pemerintahan dan Administrasi Kebijakan Publik
 - Kursus atau pelatihan yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak
 - Pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan
- d. Pengalaman Kerja :** Minimal 12 tahun
- e. Pengetahuan Kerja :**
- Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan
 - Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah
 - Manajemen Kebijakan Publik
 - Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Manajemen Pengambilan Keputusan
 - Manajemen Pengawasan
 - Pengetahuan tentang hak anak dan perlindungan anak
 - Pengetahuan tentang perlindungan anak korban kekerasan
- f. Keterampilan Kerja :**
- Berpikir Konseptual (NK)
 - Komitmen terhadap Organisasi (KtO)
 - Kepemimpinan (Kp)
 - Berorientasi pada Kualitas (BpK)
 - Interaksi Sosial (Is)
- g. Bakat Kerja :**
- G (Intelegensi)
 - V (Verbal)
 - Q (Ketelitian)
- h. Temperamen :**
- D (Direction)
 - I (Influencing)
 - M (Measurable and Verifiable)
 - P (Dealing with People)
 - T (Set of Limit)
- i. Minat Kerja :**
- Investigatif
- j. Upaya Fisik :**
- Duduk
 - Berdiri
 - Berjalan
 - Berbicara
 - Mendengar



**EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Melihat
- k. **Kondisi Fisik** :
 - **Jenis Kelamin** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Umur** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Tinggi Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Berat Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Postur Badan** : Tidak ada persyaratan khusus
 - **Penampilan** : Rapi, formal
- l. **Fungsi Pekerjaan** :
 - D1 (Mengkoordinasikan Data)
 - O3 (Menyelia)
 - O5 (Mempengaruhi)

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Indikator Pengukuran Kinerja	Satuan	Target Kinerja
1.	Mengembangkan Telaahan/Kajian Perlindungan Anak Korban Kekerasan	Laporan	
2.	Melaksanakan Fasilitasi PATBM (Pelatihan, Bantuan, Penjaminan Mutu, Evaluasi dan Laporan)	Pemda	
3.	Melaksanakan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)	Pemda	
4.	Melaksanakan fasilitasi bantuan penanganan bagi anak korban kekerasan	Provinsi	
5.	Menyelenggarakan fasilitasi Rapat Koordinasi perlindungan anak korban kekerasan	Daerah	
6.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan bagi perlindungan anak korban kekerasan	K/L	
7.	Melaksanakan forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak korban kekerasan yang ditindaklanjuti	Forum	

17. Butir Informasi Lain :



EVALUASI JABATAN
DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jakarta, 26 February 2019

Mengetahui,

(DRA. VALENTINA GINTING, M.Si)

NIP. 19630429.199003.2.003

(ATWIRLANI RITONGA, S.Psi)

NIP. 198607142009022001